



**PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

**T E N T A N G
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BUPATI ACEH SINGKIL

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2002 telah ditetapkan Prosedur Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa reformasi pembangunan perkebunan dilakukan melalui perubahan yang mendasar dari pembangunan perkebunan itu sendiri yang dititik beratkan pada aspek ekonomi pada penempatan sumberdaya kebun dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yaitu ekonomi, ekologi dan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Aceh Singkil.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 dan 60);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
17. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/Tp.500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002, Tanggal 10 Januari 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
23. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002, Tanggal 10 Januari 2003 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Usaha Perkebunan* adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan;
2. *Usaha Budidaya Perkebunan* adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pengusahaan benih, pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan, termasuk perubahan jenis tanaman;
3. *Usaha Industri Perkebunan* adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah;
4. *Perusahaan Perkebunan* adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan;
5. *Grup Perusahaan* adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan;
6. *Perkebunan Besar* adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi perkebunan dan dilakukan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimum 1.000 hektar;
7. *Perkebunan Rakyat* adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh petani atau Kelompok Tani dan dilakukan di atas lahan hak milik atau hak atas tanah lainnya dengan luas maksimum 10 hektar per anggota;
8. *Izin Usaha Perkebunan* yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;
9. *Surat Pendaftaran Usaha perkebunan* yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh Bupati Aceh Singkil atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil yang berlaku seperti layaknya IUP;
10. *Kelompok Masyarakat* adalah masyarakat penduduk setempat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung dalam kelompok tani sesuai dengan ketentuan pembentukan organisasi kelompok tani serta beranggotakan 20 sampai dengan 30 orang;
11. *Kelompok Tani* adalah himpunan Petani dan atau Pekebun di suatu wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terhimpun dalam suatu organisasi dan kepengurusan;
12. *Klasifikasi Kebun* adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dan atau koperasi perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu;
13. *Wisata Perkebunan* yang selanjutnya disebut *Wisata Agro* adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan;

14. *Kriteria* adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
15. *Standar* adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
16. *Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah* adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil dengan tugas membantu memberikan pertimbangan teknis dalam membangun perkebunan di Kabupaten Aceh Singkil untuk proses pengambilan keputusan;

Pasal 2

- (1) Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan;
 - b. bahan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumberdaya alam untuk usaha perkebunan;
- (2) Ruang Lingkup Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan meliputi :
 - a. jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha;
 - b. syarat-syarat perizinan usaha perkebunan;
 - c. tata cara perizinan usaha perkebunan; dan
 - d. pembinaan serta pengawasan.

BAB II

JENIS, LUAS MAKSIMUM, DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang harus diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan atau koperasi dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dilakukan oleh Petani Pekebun.
- (3) Usaha industri perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. industri ekstraksi kelapa sawit;
 - b. industri lateks;
 - c. industri pengupasan dan pengeringan kakao;
 - d. industri pengupasan dan pengeringan lada;
 - e. industri pengupasan dan pengeringan kopi;
 - f. industri perkebunan lainnya bertujuan memperpanjang daya simpan;

Pasal 4

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih wajib memiliki IUP;
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 hektar wajib dilakukan pendaftaran oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal 5

- (1) Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki Izin Usaha Industri Perkebunan;
- (2) Usaha Industri Perkebunan yang dilakukan oleh Petani Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didaftarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal 6

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Aceh Singkil setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah atau Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil apabila Tim belum terbentuk;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;

Pasal 7

- (1) Luas lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2004;
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagaimana atau seluruh saham dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat Petani Pekebun;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
 - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki Koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan;
 - c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. Pola BOT (Build Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
 - e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
 - f. Pola-pola pengembangan lainnya yang paling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara Petani Pekebun dengan perusahaan perkebunan;
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat, serta kesepakatan antara kedua belah pihak;

BAB III SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 9

Usaha Perkebunan dapat dilakukan perorangan, warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 10

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rencana Kerja Usaha perusahaan;
- e. Rekomendasi lokasi dari Dinas / Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan status lahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam Akte Notaris;
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 dan 1 : 50.000;
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah (Dinas Lingkungan) Kabupaten Aceh Singkil;
- l. Mempresentasikan Rencana Kerja Usaha Perkebunan atau penyampaian rencana detail Pembangunan Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- m. Pernyataan untuk mengutamakan tenaga kerja setempat di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- n. Pernyataan kesediaan mendirikan kantor di Singkil di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Pasal 11

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri;
- (2) Disamping pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i;
- (3) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 12

Dalam hal Bupati menolak permohonan izin usaha perkebunan, maka Bupati akan memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 13

Dalam hal Bupati menyetujui permohonan izin usaha perkebunan, maka Bupati dalam jangka waktu tertentu memberikan surat keputusan pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima dengan lengkap Bupati tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perkebunan, maka permohonan dianggap memenuhi persyaratan untuk disetujui.

Pasal 15

- (1) setelah syarat-syarat pembukaan dan pemanfaatan lahan dipenuhi, perusahaan perkebunan dan atau koperasi usaha perkebunan diwajibkan untuk melakukan tata batas guna mengetahui luasan netto dalam wilayah pencadangan izin lokasinya;
- (2) Pembukaan lahan tahap pertama maksimum seluas 20% dari total area pencadangan atau sesuai RKT yang telah disetujui pada Tahun I dan telah memperoleh izin dari Bupati Aceh Singkil diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil ;
- (3) Dari setiap luas areal berdasarkan luasan netto dari izin lokasi yang diterbitkan, setiap perusahaan perkebunan dan atau koperasi usaha perkebunan wajib menyediakan areal seluas 10% yang akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi;
- (4) Dalam hal perusahaan perkebunan dan atau koperasi usaha perkebunan memproses izin pemanfaatan kayu yang ada dilokasinya, maka IPK untuk tahap pertama sesuai potensi yang ada pada luasan yang telah memperoleh izin untuk dimanfaatkan dan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah pemanfaatan dari pembukaan lahan tahap pertama seluruhnya telah dilaksanakan.

Pasal 16

Sejalan dengan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan lahan, perusahaan perkebunan dan atau koperasi usaha perkebunan wajib mengajukan izin usaha perkebunan dan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Melampirkan foto copy izin lokasi dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
- b. Akte pendirian perusahaan dan atau badan hukum koperasi
- c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun berjalan yang telah disetujui;
- d. Nota kesepakatan (MoU) dengan pihak ketiga bagi koperasi usaha perkebunan;
- e. Perkembangan dari pelaksanaan pembangunan kebun yang sudah dilaksanakan atas dasar hasil pemeriksaan dan kelayakan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemberi izin;
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian yang terkait.

Pasal 18

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik dari pemberi izin;
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - b. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
 - c. Surat rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib :
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/desa disekitar lokasi yang dicadangkan;
 - b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP;
 - c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
 - e. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata agro kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau koperasi setempat melalui pola kemitraan dan atau pola kerjasama dalam upaya pengembangan usaha perkebunan;
 - g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Aceh Singkil dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Dinas Perkebunan Provinsi / Kabupaten

- (2) Dalam mengelola wisata agro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c, perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan perkebunan diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil ;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, dengan melaksanakan kegiatan klasifikasi kebun yang hasilnya diinformasikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- (3) Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kriteria dan standar perizinan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, d, f dan g, serta ayat (2) diberikan peringatan 1 (satu) kali peringatan tertulis, dan apabila selama 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan izin usaha perkebunan;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan, maka izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan keputusan ini.

Pasal 23

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh HGU sebelum tanggal 3 Maret 1999 atau pengurusan HGU sudah sampai tahap Panitia B tetapi belum mendapatkan surat pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan, wajib mengajukan pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan melampirkan foto copy sertifikat HGU, akte perusahaan dan perubahannya dan laporan kemajuan perusahaan;
- (2) Panitia B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tim yang dibentuk daerah dalam rangka memberikan pertimbangan pemberian hak guna usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 04 September 2006



Diundangkan di : Singkil
pada tanggal : 04 September 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI C NOMOR 2